

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang diwarisi oleh Republik Indonesia berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda yaitu hukum pidana yang berasal dari Perancis tahun 1804, yang di dasarkan pada kebijakan Napoleon menghadapi kejahatan yang melanda Eropa setelah Revolusi Perancis 1879, pemerintah Perancis menyerahkan penanggulangan kejahatan kepada kaum profesional: polisi, jaksa dan hakim. Filosofinya adalah memberantas kejahatan sebanyak-banyaknya agar masyarakat terhindar dari ancaman penjahat sehingga mereka dapat mengejar kebahagiaan hidupnya dengan tentram, yang diuji dengan sistem pidana adalah kestabilan sosial dan karena itu proses pidana hendaknya cepat mudah dan dengan biaya ringan. Tidak perlu ada pengacara, akibatnya jika hendak melindungi masyarakat maka kemungkinan terjadi salah mengadili harus diterima (*miscarriage of justice*).

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, seperti misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana. Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak

pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana. Dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya anda disertai seorang atau lebih penasehat hukum, agar didalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka dan atau saksi.

Bila melalui pemeriksaan awal sudah terindikasi adanya tindak pidana, walaupun statusnya sebagai saksi pada akhirnya akan menjadi tersangka, hal seperti ini bisa terjadi karena memang yang terpanggil benar-benar pelaku tindak pidana, namun bisa juga yang terpanggil salah dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik.

Bagi kalangan awam, menghadap penyidik adalah sebuah beban mental yang amat berat, jika dipaksakan hadir dan diperiksa oleh penyidik ada kemungkinan grogi dan tidak jelas memberikan keterangan sehubungan peristiwa pidana yang terjadi. Manakala penangkapan tiba-tiba saja terjadi, sebaiknya anda jangan panik, sikapi kondisi yang ada dengan tenang, upayakan menanyakan dalam hal apa penangkapan itu dilakukan, dan atas dasar apa pula penyidik melakukan penangkapan. Jika tidak jelas siapa yang melakukan penangkapan sebaiknya menghubungi pengurus lingkungan terdekat, seperti RT atau RW atau kepala kampung terdekat agar dalam penangkapannya diketahui oleh pihak

pengurus lingkungan setempat, karena belum tentu anda bersalah dimata hukum, dan tetap berlaku asas praduga tidak bersalah.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁾

Banyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Kita diingatkan kisah klasik Sengkon dan Karta (1974) yang dijebloskan ke penjara karena dituduh merampok dan membunuh, hal yang tidak pernah mereka lakukan terhadap korban suami-istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojong, Bekasi. Atau bahkan Budi Harjono yang disangka membunuh ayah kandungnya tahun 2002 di Bekasi ternyata bernasib sama karena tidak pernah membunuh ayahnya sendiri. Tahun 2007, terjadi peradilan sesat atas Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, warga Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dan menjalani hukuman dibalik jeruji besi atas dakwaan telah membunuh anak gadisnya, Alta Lakoro. Namun, pada Juni 2007, kebenaran terkuak, korban masih hidup dan muncul di kampung halamannya. Dan kasus-kasus lain seperti kasus Imam Chambali, David Eko Priyono dan Maman Sugiono yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Ansori (2008), J.J Rizal (2009), Aguswandi Tanjung (2009), Maya Agung Dewandaru (2009), Djati Hutomo (2010), Yusli (2011), kasus 15 orang pensiunan Angkasa Pura (2009), Marwan Bin Takat (2010), dan kasus terakhir yang dialami Hasan Basri alias

¹⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 128.

Hasan. Dalam kasus ini tidak ada tindakan polisi untuk melakukan pemulihan nama baik korban kriminalisasi.

Bayangkan apabila mereka dituntut atas hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi. Mana mungkin orang tidak bersalah mau mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja terkait dengan bagaimana kinerja polisi dalam menjalankan tugasnya tersebut khususnya dalam hal mendapatkan pengakuan orang-orang yang disangka bersalah. Dalam praktik, agar tersangka mengakui perbuatannya, penyidik kepolisian menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, dan hampir semua korban salah tangkap mengalaminya. Jadi dalam kasus salah tangkap, polisi juga patut dipertanyakan kualitas kerjanya dalam hal melakukan penyidikan, yang berujung salah menemukan tersangkanya.

Sayangnya lagi, salah tangkap tersebut kemudian dilegitimasi oleh pihak penegak hukum yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi kepolisian, mulai dari kejaksaan hingga hakim. Dinamika pemeriksaan berkas perkara berada di kejaksaan, mekanisme mulai dari P18 sampai P21 ada di kejaksaan. Kejaksaan seharusnya memiliki alat kontrol, apakah polisi sudah melakukan penyidikan dengan lengkap atau belum. Dalam kasus Ruben,²⁾ Jaksa langsung memberikan P21 tanpa diperiksa terlebih dahulu. Kenyataan ini, memperlihatkan bahwa pemeriksaan di tingkat Jaksa itu lemah.

Karena kejaksaan sudah mengetahui berkas tersebut tidak lengkap, kejaksaan mengolah kembali berkas tersebut. Di polisi sudah digoreng, di jaksa digoreng lagi. Jadilah, faktanya ditambahi. Pada konteks inilah hakim seharusnya

²⁾ Akmail, 2013, Apakah Anda akan Menjadi Korban Selanjutnya?? Kasus Salah Tangkap lagi? <http://hukum.kompasiana.com/> (11 Januari 2014).

melakukan pemeriksaan dengan lebih saksama, karena hakim bertanggung jawab terhadap pemeriksaan di tahap akhir.

Jika mau diungkap secara jujur, sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada di bawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus dievaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM dan victimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia.³⁾

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidik sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana.

³⁾ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal. 1.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan mendalami kasus salah tangkap atau kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi. Mengingat banyak kasus salah tangkap dimana polisi tidak memulihkan nama baik korban salah tangkap atau kriminalisasi polisi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara spesifik mekanisme rehabilitasi korban salah tangkap. Kedua aturan hukum itu juga tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Akibatnya, mekanisme resmi rehabilitasi atau pemulihan nama baik korban membingungkan. Pemulihan yang ada saat ini juga masih sangat bergantung pada keaktifan korban. Sebaliknya, polisi hanya perlu bersikap pasif.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan mendalami kasus yang dialami Hasan Basri seorang tukang ojek yang merupakan korban salah tangkap atas tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepadanya. Kasus ini bermula pada saat Polisi menangkap Hasan Basri pada tanggal 9 November 2011 di pangkalan ojek Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hasan dibawa sejumlah Polisi ke Polsek Menteng dengan tuduhan terlibat perampokan. Berdasarkan pengakuannya Hasan Basri dipaksa untuk mengakui tuduhan tersebut. Hasan Basri harus mendekam di tahanan Polsek Menteng dan Rutan Salemba.

Setelah melalui persidangan selama kurang lebih enam bulan. Hasan Basri akhirnya dibebaskan oleh hakim, karena tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian tersebut dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dan meminta terdakwa dibebaskan dari penjara dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Pada kasus ini, ada hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum, mengingat dalam melakukan suatu penangkapan, penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan aturan hukum acaranya. Selain itu sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang terlibat paling tidak berupa sanksi moral dan sanksi disipliner dan seharusnya penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih profesional.

Maka penulis tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau *Error In Persona* (Putusan No. 2161 K /Pid/2012)”**.

B. Pokok Permasalahan

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana fungsi Polri dalam penegakan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dan upaya hukum yang dilakukan korban dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Polri dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik Polri dan upaya hukum yang dilakukan korban dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

D. Definisi Operasional

Beberapa konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

Sistem peradilan pidana adalah proses penjatuhan pidana yang melalui tahapan-tahapan: penyidikan, penuntutan, penyidangan, pelaksanaan putusan pengadilan atau lembaga pemasyarakatan.⁴⁾

Efektif dan efisien adalah sebuah sistem pengadilan pidana yang terpadu akan dapat menanggulangi kejahatan sampai batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bilamana satu sistem sudah efektif, maka tidak akan memboroskan sumber-sumber daya (*men, money and material*).⁵⁾

⁴⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 76.

⁵⁾ Jimly Asshidiqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf, diakses tanggal 22 Januari 2014.

Konsep satu sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen ialah bilamana keluaran (*output*) dari sistem peradilan itu tidak memberikan rasa keadilan pada terpidana sehingga mereka malah akan melakukan kejahatan yang lebih berat daripada yang didakwakan kepadanya sehingga ia mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Contohnya pengedar narkoba dari dalam penjara, karena pertimbangannya tidak akan ada hukum yang lebih berat lagi daripada hukuman mati.⁶⁾

Miscarriage of justice atau peradilan salah adalah kesalahan dalam menangkap orang yang tidak bersalah yang kemudian diteruskan sehingga kesalahan orang tersebut dihukum oleh hakim atau ketahuan oleh hakim bahwa terdakwa adalah orang yang tidak salah. *Adagiumnya* adalah “lebih baik melepaskan sepuluh orang pencuri daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.⁷⁾

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁸⁾ Sedangkan dalam pengertian lain pertanggungjawaban disebut juga dengan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Singkatnya pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

⁶⁾ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UII Press, 2012, hal. 44.

⁷⁾ Joko Mbeling, “Korban Salah Tangkap Sering Kalah Melawan Polisi”, <http://crime86.blogspot.com/2008/10/korban-salah-tangkap-sering-kalah.html>, diakses tanggal 22 Januari 2014.

⁸⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1206.

tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁹⁾

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰⁾ istilah lainnya, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹¹⁾

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²⁾

Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³⁾ Seperti tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁹⁾ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 250.

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Pasal 1.

¹¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Pasal 1.

¹²⁾ Pasal 1 Ayat 13

¹³⁾ *Ibid.*

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).¹⁴⁾

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.¹⁵⁾

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁶⁾

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷⁾

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸⁾

¹⁴⁾ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 904.

¹⁵⁾ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3

¹⁶⁾ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 8

¹⁷⁾ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 9

¹⁸⁾ Pasal 2 Ayat 1

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹⁾

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁰⁾

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²¹⁾

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²⁾

Salah tangkap (*error in persona*) dalam KUHAP, dimana penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terjadi cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. *Error in persona* adalah suatu dwaling, salah satu faham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Jadi, salah paham tentang obyeknya perbuatan, umpamanya, apabila yang akan

¹⁹⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 889.

²⁰⁾ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Edisi Kelima, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 361.

²¹⁾ Andi Hamzah, *KUHAP Lengkap*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Pasal 1 Ayat 15.

²²⁾ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 32.

dibunuh itu A, kemudian dikira telah membunuh A, padahal sesungguhnya yang dianggap A itu adalah B.²³⁾

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴⁾

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁵⁾

Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan sewenang - wenang atau tidak berdasar undang-

²³⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (Penyidikan dan Penuntutan)*, Buku I, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hal. 158.

²⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Pasal 1 Ayat 1.*

²⁵⁾ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 6.

undang.²⁶⁾ Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disebut KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatan.²⁷⁾

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁸⁾

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁹⁾

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁰⁾

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

²⁶⁾ Hari Sasongko, et al., *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, (Surabaya, Darma Surya Berlian, 1996), hal. 17.

²⁷⁾ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 5.

²⁸⁾ *Indonesia*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), Pasal 1 Ayat 1.

²⁹⁾ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 2.

³⁰⁾ Andi Hamzah, *KUHAP Lengkap*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Pasal 1 Ayat 12.

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹⁾

E. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini hukum dipersepsikan sebagai sebuah sistem norma, karena itu metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah dalam tulisan ini, melalui penelitian menggunakan metode yuridis-normatif-kritis. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.³²⁾

Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah :³³⁾

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku Andi Hamzah, *Asas-asas*

³¹⁾ Sardjito Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 2003), hal. 78.

³²⁾ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 14.

³³⁾ *Ibid.*, hal. 13.

Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia karangan WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁴⁾

Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan sistem deduktif-kritis, yaitu dengan memperhatikan sistimatis-fungsional. Karena perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana sangat cepat, dalam waktu ini sedang dibahas satu Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana di DPR, maka kesimpulan yang ditarik hanyalah bersifat tentatif, dan akan berubah mengikuti perubahan dalam undang-undang hukum acara pidana mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian-bagian dari skripsi ini yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

³⁴⁾ *Ibid.*, hal. 13.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, yang diteruskan dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, kemudian menguraikan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini, diteruskan dengan menjelaskan metode penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini peneliti memaparkan mengenai landasan teori yang akan digunakan peneliti sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, diantaranya teori asas-asas hukum acara pidana, teori perbuatan melanggar hukum, teori perbuatan melawan hukum oleh aparat, teori perlindungan hukum, teori hak-hak tersangka, teori yang melandasi praperadilan, teori hak asasi manusia, teori pertanggungjawaban pidana dan teori sistem peradilan di Indonesia.

BAB III FUNGSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUM KORBAN TERKAIT SALAH TANGKAP

Bab ini mendiskripsikan objek penelitian yang berfungsi sebagai penjelasan atas judul skripsi ini.

BAB IV ANALISA PUTUSAN HASAN BASRI NO. 2161 K/PID/2012

TERKAIT SALAH TANGKAP

Bab ini mengetengahkan argumentasi atas premis-premis yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data atau sumber-sumber hukum yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode yuridis-normatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

- a. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode deduktif-analitis dan kritis, dan
- b. Saran, yang memuat saran untuk perbaikan sistem peradilan pidana sehingga tidak menjadi faktor kriminogen.

Bagian akhir skripsi ini memuat :

A. Daftar pustaka dan

B. Lampiran.